



**P U T U S A N**

**Nomor 412/PID.SUS-LH/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASID BIN ADIN;**
2. Tempat lahir : Buntul Peteri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Glp Wih Tenang Uken, Kecamatan  
: Permata, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024;

**Halaman 1 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 412/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 412/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Reg.Perkara: PDM-10/L.1.30/Eku.2/06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Bin Adin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas

**Halaman 2 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rasid Bin Adin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah selang dengan panjang 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 1 (satu) buah selang dengan panjang  $\pm 1,5$  Meter;
  - 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487 nomor mesin K15BT1121684; Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 3 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LK/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasid Bin Adin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
  - 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684.

Dikembalikan kepada Saksi Syafaruddin Bin Usul.

- 2 (dua) buah jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang  $\pm 1,5$  Meter.

**Halaman 4 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Str, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LK/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 9 September 2024, dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melalui Surat Tercatat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang telah diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, sangatlah tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, padahal pemidanaan bertujuan membuat efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan shock terapi kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, yaitu "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa".
3. Bahwa dipertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tersebut, jelas perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara, akan tetapi Terdakwa hanya dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan saja, tanpa alasan pertimbangan yang jelas, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang ada seperti keterangan para saksi, barang bukti dan petunjuk yang ada di persidangan;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa: 1 (satu ) unit mobil Merk / Type HDC 61T, jenis/ model Pick Up/ Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684 adalah milik saksi Syapruddin, dan keterangan saksi Syapruddin di persidangan bahwa saksi Syapruddin meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil ayam, akan tetapi dalam persidangan, saksi Syapruddin tidak dapat menunjukkan surat-surat

**Halaman 6 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mobil tersebut seperti BPKB ataupun STNK, oleh karena barang bukti mobil tersebut memiliki nilai ekonomis, berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mempertimbangkan agar mobil tersebut dapat dirampas untuk Negara;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, Penuntut Umum sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap diri Terdakwa, maka Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa RASID Bin ADIN;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RASID Bin ADIN, dan memutuskan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena dasar pertimbangan dalam putusan tersebut telah memuat dan menguraikan semua fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali redaksi amar putusan ke-1 yang tidak sesuai dengan template putusan;

**Halaman 7 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, telah ditentukan bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai dengan kata-kata “tersebut di atas”, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan menambahkan kata “tersebut diatas”, setelah menyebutkan nama Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan baik untuk Terdakwa maupun Masyarakat umum lainnya, begitu juga dengan keberatan terhadap status barang bukti berupa: 1 (satu ) unit mobil Merk / Type HDC 61T, jenis/ model Pick Up/ Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684 milik saksi Syapruddin, berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata keterangan saksi Syapruddin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kalau saksi Syapruddin membeli mobil Pick Up tersebut tahun 2019, saksi Syapruddin meminjamkan mobil Pick Up miliknya kepada Terdakwa untuk mengambil ayam, tapi ternyata Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, saksi Syapruddin tidak mengetahui jika mobil miliknya digunakan Terdakwa untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Terdakwa melakukan pengangkutan jenis pertalite tersebut seorang diri, adapun bukti kepemilikan berupa STNK ada pada Terdakwa, namun Terdakwa mengakui kepada saksi Syapruddin bahwa STNK tersebut hilang, sedangkan untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ada di PT ADIRA, karena hingga saat ini status mobil saksi Syapruddin masih dalam keadaan kredit, dan saksi Syapruddin hanya bisa melihat bukti setoran atau pembayaran kredit mobil kepada PT ADIRA, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu ) unit mobil Merk / Type HDC

**Halaman 8 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61T, jenis/ model Pick Up/ Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684 milik saksi Syapruddin, sampai saat ini masih milik pihak ketiga, oleh karena itu tidak bisa dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu dengan menambahkan kata-kata "tersebut diatas" setelah menyebutkan nama Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini,

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai penambahan kata-kata "tersebut diatas", setelah nama Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

**Halaman 9 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RASID BIN ADIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 27 Agustus 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

d.t.o.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Halaman 10 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasihani, S.H.

Halaman 11 dari 10, Putusan Pidana Nomor 412/Pid.Sus-LH/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)